

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015- 2019



1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 yang saat ini mempunyai wilayah hukum sama dengan wilayah administrasi pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dan membawahi 12 (dua belas) Pengadilan Negeri, yang sebelumnya membawahi Pengadilan Negeri di Pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin diresmikan pada tanggal 18 Desember 1965 oleh Menteri Kehakiman RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak ASTRAWINATA, SH. dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH. yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. yang waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Selatan
2. Pengadilan Tinggi Banjarmasin merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Pengadilan Tingkat Banding
5. Semua informasi yang berkaitan dengan tupoksi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat diakses oleh masyarakat pada website www.pt-banjarmasin.go.id

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang belum memadai guna menunjang kegiatan pekerjaan.
- Kurangnya fasilitas rumah dinas.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin berupa internet, website Pengadilan Tinggi Banjarmasin

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Banjarmasin belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana telah sesuai dengan kebutuhan

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Visi Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
- 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 6. Meningkatnya kualitas pengawasan
- 7. Peningkatan kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

perkara	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

Visi : Terwujudnya PengadilanTinggi Banjarmasin Yang Agung

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.	80%	80%	80%	80%	80%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM.	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	50%	50%	50%	50%	50%
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%	100%	100%	100%	100%


Ketua
H. DAM-DAM BACHTIAR, SH.
NIP. 19470428 197008 1 001

Banjarmasin, Maret 2014

Wakil Sekretaris


Hj. AIDA HARUM MUBAROKAH, SH. MH.
NIP. 19630109 198903 2 002